

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Digitalisasi mampu membawa kehidupan suatu bangsa bertransformasi dari kehidupan konvensional menuju kehidupan yang modern. Perkembangan dunia virtual hari ini yang terus berinovasi menembus batas ruang dan waktu adalah beberapa bukti nyata dunia ini bertransformasi dari konvensional ke arah modernisasi. Perkembangan teknologi, komunikasi serta informasi memungkinkan hadirnya kecepatan serta kemudahan akses dalam memperoleh apapun yang kita inginkan tanpa adanya batasan. Data yang diperlihatkan Kementerian khususnya mengenai komunikasi dan informasi pada tahun 2019 mendeskripsikan bahwa “dari 171jt pengguna internet 64% nya adalah pengguna yang memanfaatkan internet untuk hiburan (media sosial, konten film) dan 17% adalah pengguna internet dalam permainan *online* dan 14% adalah pengguna situs jual beli (*market place*)” (dalam Abdulkarim, A. Halimi, M. Anggi, A.D. 2020. Hlm. 46).

Namun jika ditinjau dengan data terbaru di tahun 2022 akan ditemukan survey dari *We're social* yang menunjukkan bahwa “total pengguna medsos di Indonesia mencapai 191jt jiwa pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan kurang lebih 12% dari tahun 2019” (Data Indonesia. 2022). Terdapat peningkatan signifikan setiap tahunnya khususnya dalam penggunaan medsos masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut mengenai *platform/apk* yang paling banyak digunakan pada penelitian tersebut. Namun yang menarik adalah, peningkatan pengguna medsos di Indonesia berbanding lurus dengan *user* internet pada setiap tahunnya. Di mana pengguna internet Indonesia mencapai kurang lebih 205jt di tahun 2022. Dengan total penduduk kurang lebih 270jt individu, data peningkatan tersebut faktanya masih membuat Indonesia sebagai salah satu negara dunia yang masih banyak belum teredukasi / terjamah internet yang mencapai 73jt individu di dalamnya. Hal tersebut membuat Indonesia kurang terliterasi secara digital berada di posisi 8 di bawah India, Cina, dan Pakistan.

Eli, S.Z. (2020) menjelaskan bahwa ‘ciri kita memasuki era *post truth* adalah hadirnya informasi yang sulit dikendalikan, membuat internet sebagai pusat bermuaranya segala bentuk informasi yang berdampak pada kehidupan manusia’ (dalam Futuhal, N.A & Jauhar, A.F. 2020. Hlm. 377). Memahami istilah *post truth* dapat dimulai dengan

pendefinisian kampus Oxford pada kata *post truth* di tahun 2016 akibat seringnya publik mencari kata tersebut. '*Post truth* dipahami sebagai masa di mana emosi dan keyakinan sosial menegasikan fakta dalam pembentukan opini masyarakat' (dalam Dhimas, K.S. 2017. Hlm. 77).

Faktanya istilah *post truth* diciptakan pertama kali oleh Tesich, S (1992) pada karyanya yang diberi judul "*Governments Lies*". Tesich mengkritisi kebijakan pemerintah AS yang "mengganggu" pemerintahan Iran hingga berujung dengan peperangan di mana pemerintah AS berhasil menciptakan opini publik dari ketakutan akan senjata pemusnah massal serta sentimen agama Islam pada publik (dalam Syarif, Z. Mughni, S. A., & Hannan, A. 2020. Hlm. 205). Sementara kampus Oxford menyematkan istilah *post truth* pada 2 agenda besar di tahun 2016 lalu, yaitu pemilihan Presiden AS, serta keluarnya Inggris dari Britania Raya. Kondisi masyarakat saat itu terhegemoni oleh media-media sehingga pandangan objektif seolah tertutup oleh kekaguman akan figur atau tokoh tertentu didefinisikan sebagai era *post truth*. Derasnya arus informasi menggeser era post-modernisme menuju era *post truth*. Namun Hidayat, I (2020) menyindir *post truth* sebagai 'bentuk negatif modernisasi di mana informasi yang terdistorsi kelak akan mengancam keharmonisan sosial masyarakat'. (dalam Futuhal, N.A & Jauhar, A.F. 2020. Hlm. 377)

Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan media berpengaruh banyak pada era *post truth*. Media memegang kendali penting dalam ruang publik, karena struktur terpenting dalam konteks publik membuat media mampu menciptakan kontrol sosial. Di sisi lain media harus mampu mengejawantahkan logika serta rasionalitas publik, di mana kode etik media adalah menyampaikan hal yang benar, aktual, faktual, serta informatif. Namun terkadang keberpihakan beberapa oknum media tidak bersandar pada harapan publik, dan berlabuh pada kekuasaan. Jaya (2015) menjelaskan bahwa "media hari ini berada di antara rasio kekuasaan (*based on state power*) serta rasio kapital (*based on market power*)". Hal tersebut membuat peran media mengalami diseminasi ke arah profit yang menguntungkan (Jaya, I. 2015). Secara tidak langsung media dibayangi paradoks peran dan fungsinya antara idealisme, pragmatisme, hingga oportunisme. Cristensen, M. C (1997) dalam karyanya *The Innovator Dilemma* menjelaskan sejarah perkembangan media hari ini yang ia sebut sebagai "*disruptive innovation* dimana perusahaan media raksasa seperti halnya *facebook, google, twitter* berpotensi berselingkuh dengan pemangku kebijakan karena menjadi pusat berkumpulnya informasi" (dalam Dhimas, K.S. 2017. Hlm. 76). Hal tersebut membuat informasi yang dihadirkan media konvensional seperti hanya radio,

percetakan dan televisi terasa lamban karena terseret badai informasi dari berbagai *platform* media sosial yang ada.

Publik mencari alternatif lain melalui media sosial untuk mendapatkan informasi. Namun media sosial sebagai alternatif juga turut membawa dampak negatif seiring perkembangannya. Aidan White selaku Direktur dari *Ethical Journalism Network* sempat menyinggung salah satu *platform* media sosial *Facebook* sebagai ‘aplikasi yang memuat banyak pelintiran dan informasi palsu serta pembiaran konten negatif beredar di platform tersebut’. (dalam Dhimas, K.S. 2017. Hlm. 75). Keresahan White beralasan sebab jika *facebook* sebagai salah satu media sosial yang banyak digunakan publik tidak cakap dalam menyortir informasi akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Perlu dipahami bahwa kecepatan dan kemudahan informasi yang hari ini kita dapat tidak terlepas dari kepentingan serta keuntungan pihak-pihak tertentu. Integritas media terkadang dipertanyakan akibat kedekatannya dengan kekuasaan di mana fakta sejarah sedikitnya menjelaskan keberpihakan media dengan kekuasaan. Pada masa orde baru seakan media tidak mampu memberitakan informasi dengan jujur dikarenakan tekanan negara. Hari ini tidak jauh berbeda ketika media berposisi sebagai *ideological states apparatus* yang membuat media berperan dalam menjaga stabilitas nasional.

Susilastuti (2000) sempat menjelaskan bahwa “pers di Indonesia dihantui oleh bentuk-bentuk intervensi pemerintah baik dalam regulasi, subsidi, pajak, bahkan keuntungan yang secara hakikat membuat media kita terhambat kebebasannya dalam berekspresi” (Susilastuti. 2000. hlm. 226). Fakta-fakta tersebut membuat penyajian informasi yang dihasilkan media terkadang tetap harus mempertimbangkan pandangan pemerintah. Namun sebagai bagian dari warga negara cerdas yang baik, perlu kita memahami bahwa langkah preventif dibutuhkan agar tidak mudah termobilisasi dan terhegemoni media. Perspektif publik akan suatu kebenaran berita serta informasi menjadi taruhan ketika derasnya informasi membuat masyarakat sulit membedakan fakta dan fiktifnya informasi. Permasalahan bagi masyarakat kita bukan hanya derasnya arus informasi yang hadir, tetapi kemampuan untuk memfilter informasi yang ada. Mengonsumsi informasi dari media ditengah derasnya laju perkembangan teknologi membutuhkan keterampilan agar terhindar dari kesalahan menangkap informasi. Mengenai keterampilan dalam menerima informasi.

Social media hari ini mampu menjadi sumber informasi/berita bagi masyarakat atas dasar kecepatan informasi yang diberikannya. Aim, A. Halimi, M. Anggi, A.D. (2020) menjelaskan bahwa “untuk mendapatkan sebuah informasi tercepat mengenai fakta pun

opini publik yang menarik serta penting adalah unsur utama dari berita” (dalam Abdulkarim, A. Halimi, M. Anggi, A.D. 2020. Hlm. 46).

Ruben & Stewart (2013) menjelaskan bahwa ‘tanpa terkecuali, masing-masing individu harus mampu memahami cara mencari manfaat dari *social media* agar lebih bijak dan meningkatkan *skill* untuk menganalisis informasi, *value*, kualitas, serta mengetahui waktu untuk menerima dan menolak informasi tertentu’ (dalam Gede, D.S.M & Putu, N.R.Y. 2020. Hlm. 58). Kesalahan menangkap informasi akan menjadi cikal bakal munculnya multitafsir dan misinterpretasi informasi yang berakibat terlontarnya kata-kata hinaan atau lebih dikenal *hate speech*. Hinaan jelas melahirkan pelanggaran norma atau ketentuan akan larangan pelafalan diksi dalam masyarakat tertentu / dikenal dengan istilah ‘tabu’. Husda, A. Lely, E.L.S. Mulyadi (2021) menjelaskan bahwa “kata-kata tabu seharusnya dihindari oleh anggota masyarakat, meski bisa digunakan dalam situasi tertentu. Tabu tidak hanya ada dalam istilah kata tetapi juga dalam istilah gerak tubuh, gambar, sikap, perilaku, dan perubahan interaksi sosial” (Husda, A. Lely, E.L.S. Mulyadi 2021. Hlm. 121).

Jika hari ini *post truth* juga membawa efek negatif di dalamnya dengan lahirnya *hate speech* maka diperlukan adaptasi, pemikiran kembali tentang tujuan adanya digitalisasi, integrasi kebiasaan lama dan baru serta pemeliharaan pola informasi dan komunikasi yang ada. Diperlukan formulasi dalam menyikapi peredaran ujaran kebencian di antara percepatan informasi yang beredar agar masyarakat Indonesia tidak mengalami apa yang dinamakan *culture shock*. Revolusi digital dan revolusi komunikasi benar-benar terjadi hari ini, di mana derasnya informasi dan komunikasi ternyata tidak hanya membawa dampak positif. Profesor dari Universitas Cornell bernama Alvin Toffler beberapa dekade sebelumnya, menjelaskan pandangannya yang ‘meramalkan masa di mana dunia penuh ‘gonjang-ganjing’ (*culture shock*). Perubahan mendasar dari bisnis global akan terjadi akibat adanya *revolusi digital*, dan *revolusi komunikasi*’ (dalam Dhimas, 2017. Hlm. 7). Menurutny ada masa dimana manusia akan menemukan fase kegamangan dalam realitas sosialnya akibat kehadiran teknologi, digitalisasi serta derasnya arus informasi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduknya yang banyak, di mana masyarakatnya juga aktif dalam penggunaan internet serta media sosial. Laporan data yang didapatkan dari *We’re Social* pada januari 2022 menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 205 juta jiwa atau sekitar 73.7% populasi Indonesia sudah menggunakan Internet. Sementara pengguna media sosial aktif menembus angka 191jt jiwa pada bulan januari 2022 dimana *Whatsapp* (WA) menjadi aplikasi yang paling banyak

digunakan, diikuti Instagram, *FB*, serta tiktok dan telegram (Data: Data Indonesia. 2022). Jumlah angka tersebut bukanlah angka yang sedikit dan seyogianya mampu menarik atensi pemerintah secara serius bahwa data tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman jika tidak diperhatikan dengan baik perkembangan informasi yang bergulir di dalamnya. Seperti yang diketahui, bahwa ujaran kebencian kebanyakan hadir di dunia maya melalui berbagai aplikasi yang tersedia yang dikenal dengan media sosial.

Informasi seakan hadir dalam genggamannya setiap individu, yang dapat membuat derasnya laju informasi komunikasi tidak dapat terbendung lagi. Hal ini membuat siapa pun khawatir khususnya perihal hegemoni publik dan pelintiran informasi padahal yang tidak benar. Dilansir pada laman *Detik* (2022) yang memberitakan pada bulan Februari tahun 2022, Polri mendapati sekitar 1.042 akun pada media sosial yang diduga memberikan *unggahannya* berupa ujaran kebencian (SARA) suku, agama, ras, serta antargolongan”. *Hate speech* atau ujaran kebencian akan memantik perpecahan serta gesekan sosial masyarakat baik di kehidupan virtual (media sosial) maupun di kehidupan sosial masyarakat. *Hate speech* di Indonesia diperparah juga oleh kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki minat baca yang rendah akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang serius. Data dari UNESCO menjelaskan secara jelas bahwa ‘indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Hal ini berarti dari setiap 1.000 orang yang ada, hanya ada satu orang yang punya minat membaca’ (dalam Permatasari, A. 2015. Hlm. 147). Kebebasan yang didapatkan pasca reformasi sejatinya harus dipergunakan sebaik mungkin dalam pola komunikasi masyarakat agar dapat menjaga kerukunan serta harmonisasi umat dan bangsa di ruang-ruang publik.

Pasca reformasi, 22 tahun kemudian pada bulan Oktober 2020 lalu tercatat dalam sejarah demokrasi di Indonesia ketika berbagai isu kontroversial ramai diperbincangkan publik yang diwarnai dengan aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi demonstrasi tersebut melibatkan Mahasiswa, buruh, serikat pekerja, sehingga masyarakat yang tidak setuju akan kebijakan *omnibus law*. Hal serupa juga terjadi pada pertengahan tahun 2022 di mana Rancangan KUHP menuai kembali penolakan publik karena banyak pasal yang multitafsir dan cenderung merenggut kebebasan berekspresi masyarakat. Pada pasal 218 ayat (1) KUHP misalnya, menghina Presiden akan dikenakan sanksi 4,5 tahun penjara, dimana pasal tersebut dianggap berpotensi menambah daftar penangkapan akibat mengkritisi Pemerintah. Dikatakan pasal karet karena tidak ada batasan yang jelas sejauh mana kritikan dianggap penghinaan (*hate speech*).

Terdapat corak yang kontras dalam pendefinisian *hate speech*, Stone (1987, 1994) sempat menjelaskan bahwa '*In the American constitution, restrictions on freedom of speech and the expression of beliefs, moral and political values, are an insult to freedom of expression and a violation of the First Amendment*' (dalam Howard, J.W. 2019. Hlm. 2). Menurut Stone, kebebasan berekspresi tidak dapat dibatasi oleh alasan perlindungan hukum serta dalih ujaran kebencian. Senada dengan Stone, pandangan Post (2009) yang menjelaskan bahwa, '*in certain situations it is very possible for us to think and cast hatred at the heinous events and rigged justice*' (dalam Howard, J.W. 2019. Hlm. 4). Menurut Post, terdapat situasi tertentu yang mewajarkan kita menyampaikan hal-hal berbau kebencian seperti saat kita mendapati ketidakadilan akan sesuatu serta juga menemukan peristiwa keji yang menimpa pada diri kita.

Sebaliknya yang berbeda dengan Stone dan Post, Waldron (2012) menjelaskan bahwa '*Regulations in Germany strictly prohibit insults to human dignity, especially by defaming a segment of the population. Just like in New Zealand where threats, harsh words that hurt with skin color, ethnicity, race are prohibited because it will cause hostility*' (dalam Howard, J.W. 2019. Hlm. 4). Bahwa jelas di mana pun itu, kata-kata kasar yang berkaitan dengan etnis, warna kulit serta ras dan asal kelompok tertentu dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Regulasi yang melarang ujaran kebencian (*hate speech*) dalam fungsinya memang dapat melindungi hak-hak warga negara serta dibenarkan secara ideal maupun moral. Namun terkadang digunakan sebagai alat "anti kritik" oleh sebagian oknum pemerintah dengan memasukan pasal-pasal yang tidak jelas batasannya. Publik juga harus dibekali "keterampilan" agar memiliki kecerdasan dalam mencerna informasi dan tidak mudah terhegemoni serta tersulut emosi.

Thakur dan Thomas (2014) menjelaskan bahwa "*literacy for citizens is knowledge about how to participate in creating change in society so that people know the roles and features to create change as well as peace*" (G. Thakur & B. Thomas, 2014. Hlm. 237). Menurutnya, bahwa untuk membuat suatu perubahan dan perdamaian, masyarakat membutuhkan kemampuan dalam literasi agar dapat berpartisipasi dengan baik dan tepat. Literasi warga negara (*civic literacy*) dalam kaitannya dengan perkembangan digitalisasi membutuhkan keterampilan khusus yang di fokuskan pada kemajuan zaman di abad ke 21. Trilling & Fadel (2010) menjelaskan bahwa 'kemampuan di abad 21 yang harus dikembangkan salah satunya adalah *critical thinks* sebagai bagian dari *critical literacy* (kritis dalam membaca) agar memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan global' (dalam Anggraeni, D.D. & Budimansyah, D. 2019. Hlm. 77).

Keterampilan kritis warga negara dalam membaca (*civic literacy*) dan kaitannya dengan hiruk pikuk penolakan publik akan regulasi RKUHP merupakan hal menarik untuk diteliti, karena kebenaran mana yang dipegang generasi di era *post truth*? Apakah kebenaran dominan dan mayor akibat hegemoni media, kebenaran kebebasan berpendapat, ataupun kebenaran pemerintah dalam membuat regulasi mengenai *hate speech*. Terdapat suatu *gap* serta kebuntuan dalam memahami apakah ujaran kebencian dapat dipandang sebagai pembatasan berekspresi melalui regulasi? atukah masih tetap dalam koridornya yakni untuk melindungi hak-hak individu agar tidak mendapatkan penghinaan serta kata-kata yang menyakitkan. Dilansir dari *Kominfo.go.id* (2022) mengenai agenda pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika bahwa pemerintah membidik masyarakat Indonesia pada tahun 2024 memiliki kurang lebih 50 jt warga negara yang terliterasi secara digital (*Kominfo.go.id.2022*).

Menindaklanjuti hal tersebut, berbagai wilayah baik Provinsi pun Kota/kabupaten termasuk di Provinsi Jabar memberikan atensi yang serius kepada literasi digital. Bagaimana tidak, kebutuhan publik akan keterampilan dalam berinteraksi di dunia digital harus disadari oleh semua pihak termasuk pemerintah di daerah. Di wilayah jawa barat sendiri, kolaborasi dilakukan berbagai instansi pemerintahan seperti halnya Dispusipda jabar, Diskominfo jabar, dan Disdik Jabar. Dalam laman *Dispusipda.jabarprov.go.id* (2022) bahwa “rapat serta audiensi mengenai Kolaborasi dan kolaborasi kegiatan literasi digital di wilayah Jabar akan dilaksanakan bersama Kemenkominfo baik *online* pun *offline* dan hybrid mulai juni hingga oktober 2022. Target kegiatannya adalah pelajar siswa/Mahasiswa sebagai langkah preventif *hate speech* sejak dini” (*Dispusipda.jabarprov.2022*).

Keseriusan akan upaya penguatan literasi digital juga dibuktikan dengan bentuk kegiatan berjudul Fest. Laman *Bisnis.com* (2021) sempat memberitakan agenda literasi Digital Jabar 2021 / (VIRAL 2021) pada 21 desember 2021 melalui *workshop digital civic literacy* pun edukasi dengan seminar / webinar di Kota Bandung (*Bisnis.com. 2021*). Kegiatan tersebut diikuti oleh kurang lebih 150 peserta yang mengikuti agenda cek fakta, kelas pembuatan video, podcast, hingga penulisan dan data pribadi. Dilansir dari *Jabar.suara* (2021) sebelumnya ada pula kegiatan serupa di Sukabumi yang mengangkat tema Sukabumi:Semakin Cakap Digital dengan internet sehat. Kegiatan literasi digital ini berlangsung selama 3 hari dengan peserta kebanyakan dari Mahasiswa karena berlangsung di UNP dan UMS di sukabumi. Namun ada juga peserta dari Siswa, Guru, Disdik kabupaten, dan media (*Jabar.suara. 2021*). Agenda lain di Kab. Subang misalnya, dari

subang.go (2022) memaparkan sambutan dari Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar, yang menjelaskan dalam sebuah kesempatan Sosialisasi di kampus Subang bahwa indeks literasi subang berada di bawah rata-rata tetapi di atas kabupaten lain. Hal tersebut yang membuat literasi digital di berbagai kota/kabupaten perlu adanya peningkatan secara kualitas dan kuantitas (*subang.go*. 2022).

Dibutuhkan peran dari Diskominfo jabar khususnya mengenai Penguatan *Digital civic literacy* dalam kaitannya dengan proses perencanaan mengatasi *hate speech* di media sosial masih belum terlihat dampaknya bagi masyarakat digital. Sebagai salah satu instrument yang dimiliki pemerintah jawa barat, Diskominfo jabar memiliki kewenangan dalam berbagai hal khususnya berkaitan dengan usaha-usaha penguatan digitalisasi yang di antaranya adalah pelaksanaan kegiatan literasi digital bagi warga negara (masyarakat jawa barat/warganet). *Hate speech* sendiri memberikan dampak negatif jangka panjang karena jejak digital akan sulit sekali terhapus baik dalam ingatan korban maupun dalam bentuk unggahan. Sebagai contoh hari ini masih banyak ujaran kebencian baik antar sesama pengguna media sosial maupun hujatan terhadap pemerintah yang disinyalir akibat dari kurangnya literasi digital.

Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian kali ini, pertama datang dari kampus UI pada tahun 2017, di mana Dhimas, K.S (2017) yang berjudul ‘Etika Media di Era Post-truth’. Dimana jurnal tersebut berupaya memahami istilah *post truth* dari kamus Oxford di tahun 2016 yang menurutnya merupakan keyakinan emosi yang mengalahkan fakta-fakta objektif dalam pembentukan perspektif publik. Suka/tidak media mengambil peran penting di era *post-truth* di mana perannya akan sangat mempengaruhi stabilitas dan tidaknya suatu negara. Selanjutnya ada penelitian dari Futuhal, N. A. & Fuad, A. J. (2021) yang berupaya mencari latar belakang lahirnya *Post truth* serta dampak apa saja yang dibawa olehnya. Menggunakan *literature review* penelitian Futuhal & Fuad ini menelaah berbagai sumber literasi di media massa serta media sosial.

Dalam hasil karyanya, Futuhal & Fuad (2021) memaparkan *post truth* disematkan dengan *post elections* atau pasca pemilu yang tertaut dengan media. Permasalahan *post truth* terus bergulir pada berbagai permasalahan seperti hoaks, Isu sara, hingga *hatespeech*. Mengenai penelitian *hate speech* dapat ditemukan pada Howard, J.W (2019) yang membahas pro-kontra mengenai normalisasi *hate speech* ketika dalam situasi-situasi tertentu. Dalam jurnalnya terdapat pandangan dari Stone (1987), di mana menurutnya tak ada satupun landasan yang dapat membatasi kebebasan berekspresi. Pandangan tersebut

diafirmasi oleh Post (2009) yang mengatakan bahwa kebencian yang didapat akibat ketidakadilan hukum akan peristiwa keji dapat dimaklumi sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

Mengenai literasi digital warga negara (*digital civic literacy*) akan ditemukan berbagai karya berbeda yang merujuk pada konsep tersebut. Penelitian dari Anggraeni, D.D. & Budimansyah, D. (2019) misalnya, yang membahas keterampilan kritis dalam membaca (*critical literacy*) dibutuhkan sebagai tameng utuh dalam literasi digital. Dalam penelitiannya, Anggraeni & Budimansyah menjelaskan seluruh entitas akademis harus dibekali kemampuan khusus agar mampu kritis menerima dan menyebarkan kabar. Adapula penelitian dari Silvana, H & Darmawan, C. (2018a, 2020b) yang berjudul Pendidikan Literasi Digital di kalangan Muda Kota Bandung serta jurnal mengenai Penggalangan *Civic Literacy* melalui Organisasi Kemahasiswaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa informan menunjukkan pentingnya literasi digital kalangan pemuda (pelajar dan Mahasiswa).

Adapun penelitian dari Firdaus, F. & Abdulkarim, A. (2021) yang menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sdm yang berkuantitas sekaligus berkualitas secara digital karena entitas warga-digital sendiri adalah kenyataan yang harus dihadapi. Hasil penelitian mendeskripsikan terdapat hubungan antara kualitas sdm dalam hal ini entitas individu/kelompok dengan cara menelan informasi pun caranya bersikap dari informasi tersebut. Selain itu juga ada penelitian dari Pebrian, A (2019) yang mengangkat mengenai literasi digital warganegara muda. Penelitian ini difokuskan pada instansi bentukan pemerintah provinsi jawa barat yaitu Jabar Saber Hoaks (JSH). Pada penelitiannya diungkapkan fakta-fakta begitu dekatnya warganegara muda pada digitalisasi yang jika tidak dilengkapi dengan nalar kritis, kemampuan mengolah informasi, serta kebijaksanaan dalam bermedia sosial akan mudah terjerumus pada berita bohong (hoaks).

Pemaparan awal mendapati permasalahan yang lebih kompleks di mana masyarakat Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa mengkritik, berpendapat menyuarakan aspirasi adalah kebebasan yang dijamin konstitusi namun disisi lain pemerintah dengan regulasinya menghendaki adanya pembatasan dalam penyampaian aspirasi dan tidak berujung pada ujaran kebencian (*hate speech*). Dibutuhkan formulasi dalam keterampilan membaca agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dominasi media yang mendorong masyarakat kita terdisrupsi pada era *post truth*. Berdasarkan pemaparan awal tersebut,

peneliti bermaksud mengangkat judul **PERAN DISKOMINFO JABAR DALAM PENGUATAN *DIGITAL CIVIC LITERACY* UNTUK MENGATASI *HATE SPEECH* DI ERA *POST TRUTH***. Penelitian ini menurut peneliti sangatlah relevan dengan rumpun atau disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan karena memuat unsur kebaruan penelitian dalam kaitan dengan membentuk warga negara yang baik dan cerdas.

1.2 Rumusan Masalah

Mencapai tujuan penelitian yang maksimal diperlukan usaha-usaha maksimal agar dapat merumuskan berbagai permasalahan dalam penelitian. Permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini secara garis besar adalah Bagaimana “Peran Diskominfo Jabar dalam Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*”. Berdasarkan gambaran umum rumusan masalah tersebut, peneliti mengerucutkan kembali agar lebih detail menjadi empat rumusan permasalahan, yaitu:

- 1.) Bagaimana perencanaan Diskominfo Jabar dalam penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post*?
- 2.) Bagaimana proses pelaksanaan *Digital Civic Literacy* yang dilakukan Diskominfo Jabar untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post*?
- 3.) Bagaimana keberhasilan *Digital Civic Literacy* yang dilakukan Diskominfo Jabar untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post*?
- 4.) Apakah ada upaya dan hambatan Diskominfo Jabar dalam penguatan *Digital Civic Literacy* untuk mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penjelasan rumusan berikut di atas menghasilkan beberapa poin tujuan penelitian yang dapat diuraikan seperti berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Peran Diskominfo Jabar dalam Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sementara jika dijelaskan secara lebih khusus, tujuan penelitian ini memuat beberapa tujuan diantaranya:

- 1.) Untuk mengidentifikasi gambaran perencanaan Diskominfo Jabar dalam Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*
- 2.) Untuk mengetahui proses pelaksanaan Diskominfo Jabar dalam Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*
- 3.) Untuk mengetahui keberhasilan Diskominfo Jabar dalam Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*
- 4.) Untuk mengetahui upaya dan hambatan Diskominfo Jabar dalam Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara maksimal diperuntukan agar dapat memberikan manfaat dan tentunya kontribusi dan memahami peran Diskominfo Jabar dalam Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penulisan penelitian berikut menghasilkan beberapa manfaat untuk meningkatkan pengetahuan juga *theoretical review* dan keilmuan bagi peneliti secara khusus, maupun pembaca pada umumnya. Selain mengenai peran Diskominfo Jabar dalam Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*. Peneliti juga mengaitkan permasalahan sosial yang ada, juga bagaimana penelitian ini mampu memberikan masukan dalam pendekatan dan cara dalam literasi digital.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Secara kebijakan, penelitian yang dilakukan kali ini dapat menjadi sumber referensi sekaligus evaluasi sekaligus kebijakan dalam Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*.

1.4.3 Manfaat Praktis

Masukan yang diciptakan penelitian ini mampu bermanfaat bagi masyarakat dalam penguatan *Digital Civic Literacy* baik generasi muda hari ini maupun generasi yang akan datang untuk mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth*.

1.4.4 Manfaat Isu serta Aksi Sosial

Dengan dihasilkannya data dari penelitian di instansi Penguatan *Digital Civic Literacy* untuk Mengatasi *Hate speech* di Era *Post Truth* Di sisi lain penelitian ini juga memberikan stimulus untuk dapat mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam etika hidup berbangsa dan bernegara.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Adapun sistem yang dibangun pada penulisan karya tesis ini mencakup beberapa hirarki struktur organisasi tesis yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas dan diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian atau rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi tesis.

BAB II: Kajian Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang mendukung terhadap penelitian yang berasal dari berbagai sumber dan rujukan, serta penelitian-penelitian yang terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan mengenai metodologi penelitian atau pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini peneliti akan menganalisis data yang telah ditemukan di lapangan dan membahasnya dengan menggunakan teori-teori dan data-data yang mendukung, sehingga dapat ditemukan pemecahan permasalahan terhadap masalah yang diteliti.

BAB V: Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Pada bab ini peneliti berusaha untuk memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah dibahas dan diteliti dalam penelitian ini, kemudian memberikan implikasi bagi pembaca terhadap permasalahan yang diteliti, serta berupaya untuk memberikan rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.